



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA
SERI C TAHUN 1981 No. 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

NOMOR 2 TAHUN 1981

TENTANG

MENGUBAH UNTUK KETUJUH KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA TENTANG MEMBUAT DAN
MEMBONGKAR BANGUNAN

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA,

- Menimbang : 1. bahwa dipandang perlu untuk menyesuaikan klasifikasi bangunan dan tarip-tarip dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 9/1972 tanggal 7 September 1972 dengan perkembangan klasifikasi bangunan dan keadaan dewasa ini;
2. bahwa dipandang perlu untuk memperluas penerapan tarip-tarip ijin membuat dan membongkar bangunan berdasarkan garis parimana pada jalan-jalan Propinsi, Kabupaten dan jalan-jalan desa yang beraspal;
3. bahwa untuk pengaturan hal tersebut dipandang perlu untuk mengubah Peraturan Daerah tersebut;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-undang Nomor 12/Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Restribusi Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tentang membuat dan membongkar bangunan.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PURBALINGGA TENTANG MENGUBAH UNTUK KETUJUH KALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PURBALINGGA TENTANG MEMBUAT DAN MEMBONGKAR
BANGUNAN.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tentang membuat dan membongkar bangunan tanggal 2 April 1954 diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 25 Juni 1954 (Tambahan Seri C No. 25), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tanggal 7 September 1972 Nomor 9/1972 diundangkan tanggal 24 Januari 1973 dimuat dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah tahun 1973 (Tambahan Seri C No. 32) diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 1 ayat (1) huruf a, b dan c diubah sebagai berikut :

ayat (1) : Kecuali pekerjaan-pekerjaan yang akan disebut dalam Pasal 2 dilarang dengan tidak seijin Bupati Kepala Daerah;

- a. dalam batas-batas kota Purbalingga, Bukateja, Bobotsari, pedukuhan yang ditempat Kantor Kecamatan pada daerah-desa yang menjadi Ibukota Kecamatan;
- b. di emplasemen-emplasemen stasiun dan emplasemen-emplasemen pariwisata;
- c. tempat-tempat disepanjang tepi jalur jalan raya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

B. Pasal 41 ayat (1) diubah sebagai berikut :

ayat (1) : tarip sebagaimana dimaksud pasal 40 ayat (1) adalah sebagai berikut :

Untuk mendirikan induk bangunan atau bagian-bagian induk bangunan baru tidak bertingkat, dengan tidak memperdulikan apakah pembuatan bangunan itu diatas pondamen baru ditempat sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat (1) huruf a dan c dikenakan pembayaran bea tiap meter persegi terhitung dalam bagian atas pondamen tidak terhitung tangga-tangga.

a. 1. Bangunan permanen kelas satu tiap meter persegi Rp. 250,00

Bangunan permanen kelas satu :

- Pondasi : pasangan beton/batu kali
- Lantai : marmer, traso,tegel
- Tiang : kolom (beton bertulang)
- Rangka atap : baja/kayu jati
- Usuk/reng : kayu jati
- Kosen-kosen : kayu jati/besi, alumunium
- Dinding : pasangan beton/batako/batu merah
- Atap : beton/sirap/genteng/seng

2. Bangunan permanen kelas dua tiap meter persegi Rp. 225,00

Bangunan permanen kelas dua :

- Pondasi : pasangan batu kali
- Lantai : traso/tegel
- Tiang : pilar/kolom beton
- Rangka atap : kayu jati
- Kosen-kosen : kayu jati
- Usuk/reng : kayu jati
- Dinding : pasangan batu merah

Atap : genteng/seng

3. Bangunan permanen kelas tiga tiap meter persegi Rp. 200,00

Bangunan permanen kelas tiga :

Pondasi : pasangan batu kali

Lantai : tegel/terplester

Tiang : pilar/beton

Rangka atap : kayu/glugu

Kosen-kosen : kayu/glug

Usuk/reng : kayu/glugu

Dinding : pasangan batu merah

Atap : genteng/seng

b. 1. Bangunan semi permanen kelas satu tiap meter persegi Rp. 150,00

Bangunan semi permanen kelas satu :

Pondasi : pasangan batu kali

Lantai : beton terplester

Tiang : pilar (pasangan batu merah)

Rangka atap : kayu/glugu

Kosen-kosen : kayu/glugu

Usuk/reng : glugu/kayu

Dinding : pasangan batu merah

Atap : genteng/seng

2. Bangunan semi permanen kelas dua tiap meter persegi Rp. 125,00

Bangunan permanen kelas dua :

Pondasi : pasangan batu kali

Lantai : plester

Tiang : pilar/kayu

Rangka atap : kayu/glugu

Kosen-kosen : kayu/glugu

Usuk/reng : kayu/glugu/bambu

Dinding : pasangan batu merah

Atap : genteng/seng

3. Bangunan semi permanen kelas tiga tiap meter persegi Rp. 100,00

Bangunan semi permanen kelas tiga :

Pondasi : pasangan batu kali

Lantai : terplester

Tiang : kayu

Rangka atap : kayu/glugu/bambu

Kosen-kosen : kayu/glugu

Usuk/reng : kayu/glugu/bambu

Dinding : pasangan batu merah

Atap : genteng/seng

c. Bangunan non permanen tidak dikenakan bea;

d. Bangunan non permanen ialah selain tersebut didalam pasal 41 huruf a dan b;

e. Pada bangunan-bangunan yang digunakan untuk tempat usaha, maka selain dikenakan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud huruf a, b, c diatas, dikenakan pula ketentuan bea sebesar Rp. 100,00 tiap meter persegi;

f. Untuk pemeriksaan bangunan yang didirikan ditempat sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat (1) huruf d ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah setinggi-tingginya 50% dari ketentuan tarip tersebut pada pasal 41 ayat (1) huruf a, b, c dan d;

g. Dalam mendirikan induk bangunan atau bagian-bagian induk bangunan baru bertingkat satu atau lebih tidak terhitung sebagai langit-langit dan panyan-panyan jika ditembok-tembok pendukung hanya sampai pada lantai-lantai dari bilik-bilik ini menurut perbedaan-perbedaan tersebut pada sub

- l, dikenakan pembayaran jumlah-jumlah tertentu yang ditentukan dalam sub itu ditambah 25% bagi tiap-tiap tingkat;
- h. Dalam mendirikan anak-anak rumah baru p seperti dapur-dapur, kamar-kamar pelayan, kamar-kamar mandi, sepen-sepen, kandang-kandang dan lain sebagainya, menurut perbedaan-perbedaan tersebut pada sub l dikenakan pembayaran separo dari jumlah yang ditentukan dalam sub itu jika perlu dibuatkan ke atas sampai lipatan sepuluh sen;
- i. Dalam mengadakan perbaikan-perbaikan yang berat pada bangunan-bangunan sebagai dimaksud pada huruf a, b atau c menurut perbedaan-perbedaan tersebut pada sub-sub itu dikenakan pembayaran separo dari jumlah-jumlah yang ditentukan didalamnya, dengan pengertian, bahwa untuk menghitung jumlah meter persegi yang diingat hanya bagian dari bangunan atau tingkat yang diperbaiki, diukur sampai tembok-tembok atau deretan pilar yang memisahkan bagian itu dari bagian lain dari bangunan itu;
- j. Dalam membuat bangunan-bangunan seperti tersebut dibawah ini dikenakan pembayaran :
1. Pada got-got pasangan batu, riol-riol, tembok-tembok pembatas dan pagar-pegar logam untuk tiap meter memanjang Rp. 75,00;
 2. Pada lantai pasangan batu, yang tidak termasuk atau terhitung pada sebuah bangunan umpamanya lapangan tenis, lantai penjemuran tiap-tiap meter persegi Rp. 60,00;
 3. Pada pagar-pegar kayu atau kayu dengan memakai kawat duri untuk tiap-tiap meter memanjang Rp.50,00;
- k. Dalam membuat jembatan-jembatan dikenakan pembayaran untuk tiap-tiap meter memanjang menurut asnya,
1. pada jembatan-jembatan bambu tidak dikenakan bea;
 2. pada jembatan-jembatan dari perubahan lain tiap meter memanjang Rp. 200,00.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundungannya.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II PURBALINGGA

Purbalingga, 14 Pebruari 1981
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
PURBALINGGA,

K E T U A,

(K O E S W O R O)

(Drs. SOETARNO)
NIP. 010022876

Disahkan :
Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Tanggal 28 April 1981 No.188.3/137/1981.

Sekretaris Wilayah Daerah
B/ Kepala Biro Hukum,

(N A W A W I., SH)
Nip : 500026890

Peraturan Daerah ini telah diundangkan pada tanggal : 25 Mei 1981 Seri C Nomor 2

Sekretaris Wilayah/Daerah Tk.II

(R.M. SOEDJARWO BA)
Nip : 010016754